



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman:<http://www.unimal.ac.id> email:info@unimal.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH
DARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan penambahan metode pembelajaran secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, perlu dikembangkan dan dilaksanakan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa, partisipatif dan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga mutu pembelajaran dan menjamin proses belajar mengajar sesuai dengan standar pendidikan tinggi khususnya masa pandemi Covid 19 yang masih mewabah, serta dalam rangka pencegahan dan pemutusan Covid 19, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Daring di Lingkungan Universitas Malikussaleh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH DARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Daring di lingkungan Universitas Malikussaleh, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut dengan UNIMAL.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh.

3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Malikussaleh.
4. Ketua Jurusan yang selanjutnya disebut dengan Kajur adalah Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Malikussaleh.
5. Ketua Program studi yang selanjutnya disebut dengan Kaprodi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Malikussaleh.
6. Biro Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi selanjutnya disebut BAAKPSI adalah biro yang bertanggung jawab di bidang administrasi pendidikan, pengkajian, dan pengembangan akademik serta mengelola sistem akademik.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer selanjutnya disebut UPT. Puskom adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan tugas pokok melaksanakan pelayanan komputerisasi dan pengolahan data berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
8. Dosen adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dan/atau Dosen Non-Pegawai Negeri Sipil dan/atau Dosen Luar Biasa pada Universitas Malikussaleh.
9. Mahasiswa adalah seseorang yang tercatat terdaftar pada salah satu program studi dan aktif kuliah secara intensif.
10. Program *Learning Management System* (LMS) adalah program yang dikembangkan oleh UPT. Puskom yang ditugaskan dalam satu keputusan Rektor dan bertugas serta bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan aplikasi e-learning di Unimal.
11. *Learning Management System*, selanjutnya disingkat LMS adalah sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola, mendistribusikan, serta mengkolaborasikan materi pembelajaran dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa.
12. Kuliah dalam jaringan selanjutnya disebut daring adalah suatu metode pembelajaran secara tidak langsung dengan memanfaatkan

LMS melalui aplikasi E-Learning di laman <https://elearning.unimal.ac.id>, Microsoft Team dan aplikasi Google Classroom, dan/atau aplikasi tatap muka secara interaktif menggunakan aplikasi video conference seperti ViCon Unimal di laman <https://vicon.unimal.ac.id>, Zoom, Google Meet, dan Webex Cisco.

13. E-learning Unimal adalah salah satu bentuk LMS dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas TIK, yang dilaksanakan secara tidak langsung antara dosen dan mahasiswa, dan atau dikombinasikan dengan aplikasi tatap muka interaktif secara langsung menggunakan aplikasi pihak ketiga.
14. Perolehan kredit (*credit earning*) adalah kredit yang diberikan kepada mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan melalui e-learning yang diselenggarakan oleh universitas lainnya melalui program kerjasama terhadap suatu mata kuliah dalam jenjang pendidikan dan program studi yang sama.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kuliah Daring bertujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa Universitas Malikussaleh yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu yang tidak mengikuti pendidikan secara tatap muka langsung;
 - b. memperluas akses dan memudahkan layanan pendidikan dan pembelajaran untuk mahasiswa Universitas Malikussaleh yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah;
 - c. mempermudah pendidikan dan pembelajaran disebabkan tidak memungkinkan perkuliahan tatap muka dalam kelas.

- (2) Kuliah daring berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mengatasi kendala jarak, waktu dan ruang.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah huruf j, huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kuliah daring dilaksanakan pada lingkup:
- a. mata kuliah;
 - b. ujian tengah semester;
 - c. ujian akhir semester;
 - d. seminar;
 - e. seminar proposal;
 - f. sidang (skripsi dan tesis);
 - g. KKN;
 - h. PKL/sebutan lainnya;
 - i. praktikum;
 - j. kuliah umum;
 - k. workshop;
 - l. asistensi;
- (2) Kuliah daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh seluruh peserta didik pada semua tingkatan Pendidikan di lingkungan Universitas Malikussaleh.
- (3) Kuliah daring dapat diterapkan secara penuh atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester.
- (4) Kuliah daring sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan daring (*online*) dilakukan melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kuliah daring dapat dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan yang terdapat di Unimal.
- (2) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara Perkuliahan menggunakan LMS atau cara lainnya, seperti yang disebutkan

dalam Pasal 1 angka 12, adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara:

- a. mengunggah ke dalam LMS materi berupa teks, suara, video, animasi, PDF, dan/atau PPT;
 - b. memberikan penugasan kepada mahasiswa di antaranya membuat makalah/artikel, resume, laporan jurnal, membuat proyek, dan lain-lain.
 - c. tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan waktu penyerahannya agar disesuaikan dengan beban kerja mahasiswa;
 - d. menyelenggarakan forum diskusi dosen dan mahasiswa dengan mengangkat isu strategis seperti masalah sosial, ipteks, serta mengeksplorasi kemampuan *high order thinking* (HOT);
- (3) Sumber belajar untuk menunjang aktivitas pembelajaran, secara umum, tersedia dalam bentuk sebagai berikut:
- a. bahan ajar cetak (seperti modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain-lain).
 - b. bahan ajar non-cetak:
 - Terpisah audio, video, Computer Assisted Learning (CAL atau sejenisnya), simulasi, virtual reality, augmented reality;
 - Terpadu audiografis, simulasi multimedia, paket e-learning.
 - c. bahan ajar non-cetak berbasis TIK dan multimedia, dapat dirancang oleh dosen ataupun tim dosen bersama dengan unit pengembang media dan pengadaannya merupakan tanggung jawab Jurusan/Prodi.
- (4) Perkuliahan tatap muka secara daring dilakukan dalam bentuk video conference dan live chat, seperti dengan menggunakan Vicon Unimal, Zoom, Google Meet, dan WebEx dari Cisco;
- (5) Interaksi dan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa untuk membantu mengatur pelaksanaan perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b pasal ini, dapat dilakukan melalui media

sosial seperti Grup WhatsApp, Grup Telegram, Grup Facebook dan lain-lain.

- (6) Perkuliahan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) huruf a adalah ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran, terutama untuk setiap pertemuannya.
 - (7) Perkuliahan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) huruf b adalah aktivitas yang difokuskan pada konsolidasi, verifikasi pemahaman mahasiswa, penguatan materi, motivasi, dan keterikatan dalam proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.
 - (8) Bahan ajar sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) harus disajikan di dalam LMS sebagai bahan untuk pendalaman materi guna pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah.
 - (9) Presensi perkuliahan dilakukan dengan menggunakan Portal Akademik dan E-Learning Unimal.
 - (10) Bagi mahasiswa yang menurut kondisi geografis daerah asalnya mengalami kesulitan menjangkau internet dan tidak dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), maka mahasiswa yang bersangkutan wajib melapor kepada dosen pengampu kelas, dengan cara mengisi form pelaporan kepada program studi dengan melampirkan bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan wali yang bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambah huruf e, dan ditambah ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap dosen diberikan hak untuk melaksanakan kuliah daring dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap dan dosen luar biasa yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Malikussaleh;
 - b. tidak sedang dibebaskan dari tugas

- akademik atau cuti akademik;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Magister;
 - d. mempunyai kompetensi sesuai bidang keilmuan masing-masing;
 - e. berpendidikan minimal sarjana untuk bidang keahlian tertentu (praktisi).
- (2) Dosen yang diberi hak untuk melaksanakan kuliah daring adalah dosen Universitas Malikussaleh dengan status akademik aktif.
 - (3) Setiap dosen wajib memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyampaikan kuliah daring (khususnya E-learning. unimal.ac.id).
 - (4) Dosen dalam melaksanakan perkuliahan belajar mengajar yang ditugaskan mengajar kuliah daring ditetapkan dengan surat keputusan dekan.
 - (5) Dosen tamu diberi hak mengajar setelah mendapat persetujuan Dekan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, dan ditambah 2 Pasal yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah, Praktikum, Quis, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) untuk seluruh jenis kelompok mata kuliah dilaksanakan oleh dosen secara daring dengan menggunakan aplikasi LMS di bawah koordinasi Ketua Jurusan/Program Studi.
- (2) Ujian praktikum dilaksanakan sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh jurusan/program studi atau jadwal yang ditetapkan khusus, dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jadwal praktikum diisi oleh maksimum 50% dari kapasitas ruang laboratorium/bengkel/studio, atau jumlah mahasiswa disesuaikan berdasarkan kapasitas laboratorium/bengkel/studio dengan membagi jumlah mahasiswa

menjadi beberapa kelompok;

- b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan protokol Covid-19 dengan mengukur suhu tubuh (maksimal 37,5 derajat), menjaga jarak minimal 1 meter, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menggunakan hand sanitizer dan/atau desinfektan;
- c. Pelaksanaan praktikum harus mendapatkan izin dari Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 8A

Kegiatan penelitian dan bimbingan tugas akhir, skripsi dan tesis mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang sudah mengumpulkan data penelitian dapat melanjutkan mengolah data yang sudah ada dan/atau menambahkan data yang diperoleh secara daring dan/atau secara langsung di lapangan sesuai arahan dari dosen pembimbing;
- b. proses bimbingan tugas akhir, skripsi dan tesis dilakukan secara daring atau jarak jauh dengan menggunakan berbagai alternatif media komunikasi;
- c. jurusan/program studi wajib mengawal dan menjaga mutu kualitas proses bimbingan yang dilaksanakan sesuai dengan standar mutu;
- d. apabila kondisi Covid-19 sudah normal dan didukung oleh semua pihak, maka kegiatan penelitian dan bimbingan dapat dilakukan sesuai pedoman.

Pasal 8B

Pelaksanaan Ujian Proposal dan Ujian Sidang untuk program Diploma/Sarjana/Magister dengan cara:

- a. ujian proposal atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh jurusan/program studi secara daring;
- b. pendaftaran sidang dilakukan melalui aplikasi pendaftaran yang disediakan oleh jurusan/program studi;

- c. peserta ujian sidang wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pedoman Akademik Unimal tahun 2020;
- d. ujian sidang dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi yang disepakati oleh jurusan/program studi;
- e. jurusan/program studi wajib mengawal dan menjaga kualitas proses ujian sidang yang dilaksanakan dengan standar mutu;
- f. apabila kondisi Covid-19 sudah normal dan didukung oleh semua pihak, maka kegiatan ujian proposal dan/atau ujian sidang dapat dilakukan sesuai pedoman.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut,

Pada tanggal 25 September 2020



Herman Fithra

NIP 197211072003121001